

**DIKTAT**

# **PERBANKAN SYARIAH**

**DISUSUN OLEH;**

**MAWADDAH IRHAM, M.E.I**

**(Dosen Tetap Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
2020**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji dan syukur penyusun ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya kepada penyusun, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku diktat ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, semoga syafaatnya kita peroleh di yaumul akhir kelak, Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Penyusun sangat bersyukur karena telah menyelesaikan diktat ini. Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini

Dengan adanya buku ini diharapkan mahasiswa dapat memahami materi yang dibahas dalam perkuliahan. Buku ini terdiri dari 13 bab.

Penyusun juga menyadari bahwa buku diktat ini masih jauh dari sempurna, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menyempurnakan buku diktat ini. Semoga diktat ini dapat bermanfaat bagi program studi, kalangan akademisi dan semua orang yang membutuhkannya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Wassalamu’alaikum, wr, wb

Medan, 20 Januari 2020

Penyusun

## **BAB I**

### **PERBANKAN SYARIAH**

#### **Tujuan Pembelajaran:**

1. Mahasiswa memahami pengertian bank syariah
2. Mahasiswa memahami perbedaan bank syariah dengan bank konvensional

#### **A. Pengertian Bank**

Secara bahasa bank berasal dari bahasa Italia yaitu “*banco*” yang artinya “bangku”. Istilah ini populer karena pada awalnya pegawai bank menggunakan bangku untuk melayani aktifitas operasionalnya kepada para penabung<sup>1</sup>. Menurut Kamir dalam bukunya manajemen perbankan, apabila ditinjau dari asal mula berlakunya bank, maka bank diartikan sebagai “meja atau tempat untuk menukar uang”<sup>2</sup>.

Menurut kamus Bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan bank adalah segala sesuatu mengenai bank<sup>3</sup>. Sedangkan padanan kata bank dalam bahasa Arab adalah *masrif* yang artinya tempat pertukaran (exchange), yaitu pertukaran atau penjualan mata uang. Kata ini merupakan nama sebuah tempat dimana dilakukannya transaksi pertukaran tersebut<sup>4</sup>. Sedangkan menurut terminologi terdapat perbedaan pendapat dari para pakar. Menurut G. M. Verry Stuart yang dikutip Syukri Iska, “*Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other , even though they should supply the new money*”. Bank

---

<sup>1</sup> Melayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 1.

<sup>2</sup> Kamir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), h. 12.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 90.

<sup>4</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Medan, Perdana Publishing, 2007), h. 216.

adalah badan usaha yang diwujudkan untuk memuaskan keperluan orang lain dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain sekalipun dengan cara mengeluarkan uang baru kertas<sup>5</sup>.

Kasmir mengemukakan, bank adalah lembaga keuangan yang aktifitas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kebalik dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan pelayanan.<sup>6</sup>

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa “bank adalah suatu lembaga yang aktifitasnya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyelurkannya kembali untuk kepentingan masyarakat serta memberikan pelayanan-pelayanan jasa untuk memudahkan transaksi keuangan

## **B. Pengertian Bank Syariah**

Bank Syariah adalah bank yang dalam aktifitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah<sup>7</sup>. Bank syariah adalah bank yang beroperasi

---

<sup>5</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: Dalam Persepektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 12.

<sup>6</sup> Kasmir, *Manajemen*, h. 11.

<sup>7</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 14.

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan<sup>8</sup>. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian

Perbankan syariah menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 pasal satu adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah<sup>9</sup>.

Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat islam. Selanjutnya para pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian bank syariah di bawah ini:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Karnaen Perwata Atmadja dkk, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), h. 2.

<sup>9</sup> Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008.

<sup>10</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.7.

### **C. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

Dalam beberapa hal, Bank konvensional dan Bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, Proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya.

Menurut M. Syafe'i Antonio perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional menyangkut beberapa aspek yaitu aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja<sup>11</sup>.

#### **Akad dan Aspek Legal;**

Akad merupakan aspek terpenting dalam transaksi syariah, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Setiap akad dalam transaksi perbankan syariah harus memenuhi rukun dan syarat akad.

#### **Struktur Organisasi;**

Secara umum struktur organisasi di bank syariah sama dengan bank konvensional, akan tetapi bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang posisinya setingkat Dewan Komisaris untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan Dewan Pengawas Syariah.

Selain Dewan Pengawas Syariah, bank syariah juga memiliki Dewan Syariah nasional yang berfungsi meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan. Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional mendapat laporan dari Dewan Pengawas Syariah.

---

<sup>11</sup>

### **Usaha yang di Biayai;**

Dalam transaksi keuang syariah, jenis usaha yang dibiayai harus benar-benar usaha yang dibenarkan dan tidak terkandung hal-hal yang diharamkan Beberapa hal pokok yang rus diperhatikan dari suatu pembiayaan yaitu;

1. Pembiayaan yang dibiayai halal
2. Proyek/ pembiayaan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat
3. Proyek/pembiayaan tidak berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila
4. Proyek/ pembiayaan tidak berkaitan dengan perjudian
5. Proyek/ pembiayaan tidak berkaitan dengan industri senjata ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal
6. Proyek/ pembiayaan tidak merugikan syiar islam, baik secara langsung maupun tidak langsung

### **Lingkungan Kerja**

Lingkungan kerja di bank syariah sangat berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memiliki etika kerja yang amanah, shiddiq dan fathonah, mampu melakukan tugas secara teamwork dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (tabligh)

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut :<sup>12</sup>

**Tabel 1**  
**Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank konvensional</b>
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	1. Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual	2. Memakai perangkat bunga.

---

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hal. 29.

beli atau sewa. 3. <i>Profit</i> dan <i>falahoriented</i> . (kemakmuran dan kebahagiaan) 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. 5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengurus Syariah.	3. Profit oriented 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor. 5. Tidak terdapat dewan sejenis.
--	---

Sumber : *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, M. Syafe'i. 2001

Dalam tabel lain dapat dilihat juga perbedaan antar bank konvensional dan bank syariah, sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah**

No	Perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
1	Bunga	Berbasis Bunga Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/ modal yang dipinjamkan	Berbasis <i>revenue/profit loss sharing</i> Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
2	Resiko	Anti <i>Risk</i>	<i>Risk Sharing</i>
3	Operasional	Beroperasi dengan pendekatan sektor keuangan, tidak terkait langsung dengan sektor riil	Beroperasi dengan pendekatan sektor riil
4	Produk	Produk tunggal (kredit)	Multi produk ( jual beli, bagi hasil, jasa)
5	Pendapatan	Pendapatan yang diterima	Pendapatan yang



		deposan tidak terkait dengan pendapatanyang diperoleh bank dari kredit	diterima deposan terkait langsung dengan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan
6	<i>Spread</i>	Mengenal <i>Negative spread</i>	Tidak mengenal <i>negative spread</i>
7	Dasar Hukum	Bank Indonesia dan pemerintah	Al-quran, Hadis, Fatwa Ulama, Bank Indonesia dan Pemerintah
8	Falsafah	Berdasarkan atas bunga (riba)	Tidak berdasarkan bunga (riba), spekulasi ( <i>maisir</i> ) dan ketidakjelasan ( <i>gharar</i> )
9	Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana masyarakat (DPK) berupa titipan simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo</li> <li>• Besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah simpanan tetap sesuai persentase bunga yang telah ditentukan diawal</li> <li>• Penyeluran dana pada sektor yang menguntungkan, aspek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana masyarakat (DPK) berupa titipan (wadi'ah) dan investasi (mudharabah) yang baru akan mendapat hasil jika diusahakan terlebih dahulu</li> <li>• Besarnya bagi hasil yang diberikan kepada nasabah simpanan tergantung</li> </ul>

		halal tidak menjadi pertimbangan agama	besarnya pendapat yang diperoleh bank <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyaluran dana (<i>financing</i>) pada usaha yang halal dan menguntungkan</li> </ul>
10	Aspek Sosial	Tidak diketahui secara tegas	Dinyatakan secara explicit dan tegas yang tertuang didalam visi dan misi
11	Hubungan Nasabah	Terbatas debitur-kreditur	Mitra usaha
12	Uang	Uang adalah komoditi selain alat pembayaran	Uang bukan komoditi, tetapi hanyalah alat pembayaran
13	Organisasi	Dewan Komisaris	Dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
14	Lembaga penyelesaian sengketa	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
15	Bentuk	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau <i>multi-porpose</i>

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

### **Soal**

1. Jelaskan pengertian bank syariah?
2. Jelaskan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional?
3. Jelaskan bagaimana sistem operasional yang terdapat pada bank syariah?

## **BAB II**

### **SEJARAH PERBANKAN SYARIAH**

#### **Tujuan Pembelajaran:**

1. Mahasiswa memahami sejarah bank
2. Mahasiswa memahami sejarah perbankan di Indonesia
3. Mahasiswa memahami sejarah perbankan syariah
4. Mahasiswa memahami perbankan di jaman bani Abbasiyah
5. Mahasiswa memahami perbankan syariah modern
6. Mahasiswa memahami perkembangan bank syariah di Indonesia

#### **A. Sejarah Bank**

Bank sebagai lembaga keuangan pada awalnya hanya merupakan tempat penitipan harta oleh para saudagar untuk menghindari adanya kejadian kehilangan, kecurian, ataupun bahkan perampokan selama proses perjalanan dari sebuah perdagangan. Ini pun dilakukan oleh perorangan atau pun sekelompok orang yang bersedia untuk menjaga keberadaan harta tersebut. Jika ditelusuri lebih jauh pada awalnya bank dimulai dari jasa penukaran uang yang dilakukan antar kerajaan satu dengan kerajaan lain sebagai media perdagangan, kemudian berkembang menjadi tempat penitipan uang ataupun barang, dan terus berkembang bank bertambah fungsi sebagai tempat peminjaman uang.

Bank sebagai sebuah lembaga modern dan merupakan lembaga keuangan tertua pertama kali berdiri pada abad ke-14 di kota Venesia dan Genoa di Italia, tepatnya pada tahun 1587 dengan nama Banco Della Pizza. Dari kedua kota ini berpindahlah sistem bank ke Eropa Barat. Ada juga yang menyebutkan bahwa bank ini berdiri dengan nama Bank Venesia pada tahun 1171, dan Bank Genoa pada tahun 1320, kemudian disusul oleh Bank of Barcelona pada tahun yang sama. Di Inggris, bank konvensional pertama kali muncul adalah Bank of England

pada tahun 1694, bukan sebelum tahun 1640 seperti yang diketahui pada umumnya.<sup>13</sup>

## **B. Sejarah Perbankan di Indonesia**

Perbankan di Indoensia sudah berkembang sejak zaman kolonial Belanda. Lembaga perbankan yang pertama kali didirikan adalah *De Javasche Bank* pada tanggal 10 Oktober 1827 di Batavia. Bank ini didirikan untuk meningkatkan perekonomian orang-orang belanda yang ada di Indonesia. Bank ini cukup berkembang pada masanya. Seiiring dengan perkembangannya, banyak juga bank-bank yang mulai berdiri dan dikelola oleh pihak swasta seperti; *Bank Escomto*, *Rotterdamshe Bank*, *Nederland Handelsbank*, dan *Internatio*. Pendirian bank-bank tersebut bertujuan untuk membiayai kegiatan ekspor dan impor.

Pada tahun 1896, berdiri sebuah bank dengan nama Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp en Spaar Bank*). Bank ini didirikan oleh seorang pribumi yang bernama R.Aria Wiryatmaja yang berasal dari purwokerto dengan tujuan untuk membantu masyarakat agar terhindar dari rentenir dan tengkulak yang sering memeras. Bank ini cukup berkembang, sehingga oleh pihak pemerintah Belanda Bank ini kemudian dikembangkan lagi. Bank ini mengalami perubahan nama hingga beberapa kali. Pemerintah Belanda merubah namanya menjadi *Hulp Spaar en Hanbow Credit Bank*, kemudian berubah lagi menjadi *Algemene Volks Credit Bank*, dan terakhir berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia. Pada tahun 1951, setelah Indonesia meraih kemerdekaan, *De Javasche Bank* diganti namanya menjadi Bank Indonesia.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaanya, beberapa bank Belanda di nasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Beberapa bank yang ada di zaman awal kemerdekaan Indonesia adalah;<sup>14</sup>

1. Bank Negara Indonesia yang berdiri pada tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946

---

<sup>13</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 23.

<sup>14</sup>

2. *De Algemene Volks Credit Bank* yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia
3. Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo
4. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946
5. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan
6. Indonesia *Banking Corporation* tahun 1946 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta
7. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946
8. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949

### **C. Sejarah Perbankan Syariah**

Dalam sejarahnya, *baitulmal* merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan Negara dari *zakat*, *infak*, *sedekah*, pajak, dan harta rampasan perang.

Perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang fungsinya menerima simpanan uang, memberikan pinjaman uang dan memberikan pelayanan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umat islam yang dimulai pada masa Rasulullah Saw, praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sesuai dengan akad syariah islam. Artinya fungsi-fungsi utama perbankan modern sudah berjalan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sejak masa zaman Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw. Yang dikenal dengan julukan *al-amin*, dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali Bin Abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua harta titipan tersebut kepada pemiliknya masing-masing.

Seorang sahabat Rasulullah Saw. yang bernama Zubair bin al-Awwam r.a lebih memilih untuk menerima pinjaman daripada menerima simpanan dengan alasan uang pinjaman tersebut bisa dimanfaatkan dan ia dapat mengembalikan pinjaman tersebut secara utuh.

Dengan demikian jelaslah bahwa Rasulullah Saw. dan para sahabatnya telah melakukan praktik perbankan meskipun tidak melaksanakan fungsi perbankan secara keseluruhan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam meminjam uang, ada pula sahabat yang melaksanakan fungsi pengiriman uang dan ada pula sahabat yang memberikan modal kerja.<sup>15</sup>

#### **D. Perbankan di Zaman Bani Abbasiyah**

Di zaman Bani Abbasiyah fungsi perbankan sebagai menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah lazim dilakukan oleh satu individu. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut *naqid, sarraf, dan jihbiz*. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai praktik penukaran mata uang (*money changer*).

Peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada saat itu, hampir setiap *wazir* (menteri) mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu Imran dan Joseph ibnu Wahab sebagai bankirnya, Ibnu Abi Isa menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang bankir sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen.

Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para *money changer* yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek

---

<sup>15</sup> Adi Warman Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 18-19.

sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, Safy al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol).<sup>16</sup>

#### **E. Perbankan Syariah Modern**

Secara fiqh, bunga uang tergolong riba. Oleh karena itu, sejumlah negara islam dan negara yang mayoritas penduduknya muslim mulai berfikir untuk mendirikan lembaga keuangan alternatif non-ribawi. Hal ini terjadi terutama seteah bangsa-bangsa muslim memperoeh kemerdekaan dari bangsa Eropa. Usaha modren pertama untuk mndirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi tidak sukses. Hal yang sama juga dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an, dimana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan Pakistan.<sup>17</sup>

Pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modren adalah di Mesir dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit di bank mengalami peningkatan yang luar biasa dari 17.560 di tahun pertama (1963/1964) menjadi 251.152 pada 1966/1967. Jumlah tabungan pun meningkat drastis. Pada tahun 1967, Mesir mengalami kekacauan politik, sehingga berpengaruh kepada operasional bank yang baru saja berdiri tersebut. *Mit Ghamr* mulai mengaami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oeh *National Bank of Egypt* dan bank sentra Mesir. Pengambil alihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga yang sudah ditinggalkan kembali beoperasi berdasarkan bunga. Pada tahun 1971, konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian *Nasser Socia bank*. Tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis

---

<sup>16</sup> Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 20-22.

<sup>17</sup> Adi Warman Karim, *Bank Islam; Anaipsis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 22-23.



berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh Mit Ghamr. Kesuksesan Mit Ghamr ini memberikan inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Pada Oktober 1975 terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) yang beranggotakan 22 negara islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank islam dinegara masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan islam.<sup>18</sup>

#### **F. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

Kehadiran bank syariah di Indonesia pertama kali dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Setelah melewati proses yang cukup panjang, hasil musyawarah antara ulama dengan para cendekiawan muslim. Akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 november 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia diikuti dengan perkembangan bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), namun kedua jenis bank tersebut belum mampu menjangkau masyarakat islam lapisan bawah. Oleh karena itu dibangunlah lembaga simpan pinjam yang disebut Baitu Ma Wa Tamwil (BMT).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi tolak ukur keberhasilan ekonomi syariah. sebagai bank yang pertama kali berdiri, Bank Muamalat Indonesia telah menunjukkan prestasi sebagai bank yang satu-satunya bertahan pada masa krisis moneter yang melanda negara kita pada tahun 1998. Disaat bank-bank konvensional terpaksa dilikuidasi, Bank Muamalat justru tidak mengalami goncangan yang sangat berarti. Ini karena Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah islam.

Dipenghujung tahun 2008 krisis keuangan global kembali terjadi, dan perbankan syariah kembali membuktikan daya tahannya terhadap krisis tersebut.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 23.

### **Soal**

1. Jelaskan secara singkat sejarah perbankan syariah
2. Jelaskan perkembangan perbankan syariah pada masa Bani Abbasiyah!
3. Jelaskan bagaimana perkembangan perbankan syariah modern!
4. Jelaskan secara singkat perkembangan bank syariah di Indonesia!

### **BAB III**

#### **PERATURAN PERBANKAN SYARIAH**

##### **Tujuan Pembelajaran**

1. Mahasiswa memahami sumber hukum perbankan syariah
2. Mahasiswa memahami dasar hukum perbankan syariah
3. Mahasiswa memahami tinjauan hukum perbankan syariah di Indonesia

#### **A. Sumber Hukum Perbankan Syariah**

Sumber hukum perbankan syariah terbagi menjadi dua yaitu hukum syariah, yang bersumber dari Al-qur'an dan hadis, dan hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Adapun sumber-sumber dari hukum syari'ah itu adalah diantaranya:

1. Firman Allah
  - a. Surat Al-baqarah ayat 275
  - b. Surat Ali imron ayat 130
  - c. Surat Al- Baqoroh ayat 278
2. Hadis Nabi Muhammad SAW

*“Barangsiapa yang meminjamkan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan takaran, timbangan dan djangka waktu yang pasti.”*(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>19</sup>

#### **B. Dasar Hukum Perbankan Syariah**

Bank syari'ah secara yuridis normative dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, Undang-

---

<sup>19</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, h. 463.

Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No 10 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1998, tentang Perbankan, Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syari'ah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibukota provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syari'ah (bank syari'ah, asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, dan semacamnya). Pengakuan secara yuridis dimaksud member peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syari'ah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usha berdasar kan prinsip syari'ah.<sup>20</sup>

Selain itu perlu diungkapkan bahwa kebiasaan atau tradisi hukum di Negara Republik Indonesia dalam membuat rancangan undang-undang di zaman orde lama dan awal orde baru tidak pernah terdengar kata "syari'at". Kata "syari'at" itu baru muncul ketika rancangan undang-undang perbankan diusulkan menjadi undang-undang di zaman di zaman akhir orde baru dan zaman awal reformasi. Hal ini menunjukkan bahwa pihak eksekutif dan legislative memahami aspirasi penduduk Indonesia yang mayoritas muslim sehingga menyiapkan perangkat hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum perbankan dan produk-produknya. Oleh karena itu, hukum perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah itu baru ada pada tahun 1992 di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank muamalat dimaksud, sejak berdiri tahun 1992 sampai 1998 masih menjadi permainan tunggal dalam dunia perbankan yang menggunakan prinsip syari'ah dan ditambah 78 BPR Syari'ah di Indonesia.

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang membuat bank-bank konvensional saat itu berjumlah 240 mengalami *negative spared* yang berakibat

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, M.A *Hukum Perbankan Syari'ah*. h. 2.

pada likuidasi, kecuali perbankan yang menggunakan prinsip syari'ah. Pada bulan November 1997, 16 bank di tutup (dilikuidasi), berikutnya 38 bank, selanjutnya 55 buah bank masuk kategori BTO dalam pengawasan BPPN. Namun, kondisi ini berbeda dengan perbankan yang menggunakan prinsip syari'ah. Hal ini disebabkan oleh bank syari'ah tidak dibebani oleh nasabah membayar bunga simpanannya, melainkan bank syari'ah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dalam sistem pengelolaan perbankan syari'ah. Sistem bagi hasil tersebut jelas bahwa perbankan yang menggunakan prinsip syari'ah dapat selamat dari negative spared, sedangkan bank-bank yang lain bisa selamat karena bantuan pemerintah (BLBI). Kalau tidak ada BLBI dan rekapitalisasi, berupa suntikan obligasi dari pemerintah, niscaya bank konvensional gulung tikar karena dilikuidasi.

Bank syari'ah dan bank muamalat serta bank konvensional yang membuka layanan syari'ah di Indonesia menjadikan pedoman Undang-Undang No 10/1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7/1992 tentang perbankan, Undang-Undang No 3/2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23/1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang dimaksud, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan Bank Indonesia. Dalam hal ini, dirumuskan beberapa garis hukum di antaranya:

- a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
- b. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;

- d. Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan atau rkegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syaari'ah, antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal dengan menggunakan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*).<sup>21</sup>

Selain itu perlu dikemukakan bahwa dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 3/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23/1999 tentang Bank Indonesia, menjelaskan: (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan, dan (2) pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

### **C. Tinjauan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia**

Dengan mulai banyaknya bank-bank berbasis syariah yang didirikan di berbagai negara, seperti di Sudan, Pakistan, dan Malaysia pada era tahun 1970-80 an, semakin meningkatkan kesadaran dan motivasi umat Islam di Indonesia, sebagai umat mayoritas, untuk melakukan hal yang serupa. Sebenarnya, keinginan untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 70-an, namun karenekebijakan pemerintah dan regulasi yang tidak mendukung pada saat itu, keinginan tersebut sulit terealisasikan. Keinginan tersebut baru bisa terwujud dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI)

---

<sup>21</sup> *Ketentuan Umum Pasal 11 Undang-Undang No 3/2004 tentang Perbankan.*

pada tahun 1991 yang diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah. Bank ini mulai efektif beroperasi pada tahun 1992.

Beroperasinya BMI berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. UU ini lalu diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pada tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberlakukan. UU No. 21 ini adalah UU khusus yang mengatur perbankan Syariah.

#### **D. Regulasi Peraturan Perbankan Syariah**

Regulasi perbankan syariah dinilai tidak perlu sepenuhnya dipisahkan dari perbankan konvensional. Pasalnya ada regulasi yang dapat diberlakukan universal baik untuk bank konvensional maupun bank syariah. Pada prinsipnya regulasi perbankan syariah harus terpisah dengan konvensional, tetapi untuk yang bersifat universal bisa tetap diberlakukan.

Regulasi perbankan syariah haruslah terbebas dari praktik-praktik yang dilarang syariah seperti riba, spekulasi dan *gharar*. Jika suatu regulasi perbankan tidak mengandung hal-hal tersebut, maka tidak masalah jika diberlakukan ke bank syariah.

Tidak semua regulasi harus terpisah. Ada regulasi yang bisa berlaku universal, tetapi penerapannya tidak bisa digeneralisasi dan harus disesuaikan prinsip syariah. Misalnya saja pada aturan tentang rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*), pembiayaan macet (*non performing financing/NPF*) dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)

Bank syariah harus mempunyai *benchmark* tersendiri. Namun berhubung *market share* bank syariah masih kecil, terpaksa harus merujuk *benchmark* bank konvensional. Yang terpenting dalam penerapan regulasi perbankan syariah adalah tercapainya *maqashid syariah*, yakni keseimbangan antara sektor moneter dan riil. Bila ini dilakukan, mampu mencegah gelembung dan inflasi ekonomi. Kalau regulasi perbankan didasarkan pada prinsip keseimbangan, maka sudah tentu regulasi tersebut sesuai syariah.

Sebaliknya, tanpa *maqashid syariah*, maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiscal dan moneter, akan kehilangan substansi

syariahnya. Fikih muamalah yang dikembangkan serta regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis. Akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang.

Dalam menentukan margin, bank-bank syariah dapat melihat harga pasar di bank konvensional. Hal ini untuk mencegah bank syariah tidak membabi buta dalam menentukan *rate* margin. Pasalnya jika terlalu mahal, maka bank syariah akan ditinggalkan masyarakat. Begitu pula sebaliknya, bila terlalu murah maka akan menghilangkan keuntungan.

### **UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa BMI adalah bank pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah. Dasar hukum berdirinya BMI adalah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara substansi, UU ini merupakan peraturan perbankan nasional yang muatannya lebih banyak mengatur bank konvensional dibandingkan bank syariah. Tidak banyak pasal yang mengatur tentang bank syariah dalam UU ini. Kata ‘bank syariah’ juga tidak disebutkan secara eksplisit. UU ini hanya menyatakan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil keuntungan atau prinsip bagi hasil (*profit sharing*) (lihat Pasal 1 butir 12 & Pasal 6 huruf m). Tidak disebutkannya kata ‘syariah’ atau ‘Islam’ secara eksplisit dalam UU ini disebabkan, menurut Sutan Remy Sjahdeini, masih tidak kondusifnya situasi politik pada saat itu. Pemerintah masih ‘alergi’ dengan penggunaan kata ‘syariah’ atau ‘Islam’.

Meskipun UU No. 7 Tahun 1992 mengizinkan bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak ada petunjuk lebih lanjut bagaimana bank tersebut mesti dijalankan. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman dan petunjuk yang jelas, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Menurut Pasal 1 butir 1 PP No. 72, yang dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Adapun yang dimaksud dengan



prinsip bagi hasil sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan Syari'at.

Berdasarkan pasal-pasal ini dapat dipahami bahwa ungkapan *bank bagi hasil* secara prinsip merupakan terminologi yang digunakan untuk bank Islam atau bank Syariah. Artinya yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalah yang berdasarkan pada syariah. Kata syariah secara jelas merujuk pada hukum Islam. Maka, prinsip dasar bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya adalah hukum Islam atau syariah.

Mengenai aktivitas bisnis bank, PP No. 72 mengatur secara jelas bahwa bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil tidak boleh secara bersamaan melakukan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip konvensional. Begitu juga sebaliknya, bank umum dan BPR konvensional juga tidak boleh melakukan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip bagi hasil. (lihat Pasal 6). Kemudian, untuk memastikan aktivitas bank bagi hasil tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka PP No. 72 juga mengatur bahwa bank bagi hasil harus mendirikan Badan Pengawas Syariah (BPS). Fungsi utama BPS ini adalah untuk mengawasi dan memastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh bank ini betul-betul sesuai dengan prinsip syariah. Adapun secara struktural, posisi BPS di dalam bank bersifat independen, terpisah dari manajemen bank dan tidak mempunyai peran dalam operasional bank. BPS dalam menjalankan aktivitasnya selalu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia.

Dari penjelasan di atas, dapat dicatat bahwa sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintahnya, maka bank syariah di Indonesia telah menjadi kenyataan. Hal ini dianggap sebagai *front gate* beroperasinya bank syariah di Indonesia. Namun, peraturan-peraturan tersebut masih dianggap belum memadai untuk mendorong perkembangan bank syariah, karena sekedar mengatur bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, namun tidak secara definitif dan komprehensif mengatur aktivitas bank berdasarkan prinsip syariah.

## **UU No. 10 Tahun 1998**

Pada tahun 1998, UU Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992) diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998. Berbeda dengan UU No. 7 Tahun 1992 yang tidak mengatur secara pasti perbankan syariah, ketentuan-ketentuan mengenai perbankan syariah dalam UU No. 10 Tahun 1998 lebih lengkap (*exhaustive*) dan sangat membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. UU No. 10 Tahun 1998 secara tegas menggunakan kata *bank syariah* dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. (lihat Pasal 1 butir 12, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1 & 2), Pasal 11 ayat (1) & (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1) huruf c).

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah, menurut Pasal 1 butir 13, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Ketentuan di atas menunjukkan perluasan eksistensi bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya, di mana dalam UU sebelumnya hal tersebut tidak diatur secara jelas.

Selanjutnya, UU No. 10 Tahun 1998 ini juga membolehkan bank konvensional untuk menjalankan aktifitasnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. (Pasal 6 huruf m). Dalam hal ini, bank konvensional yang hendak menjalankan kegiatan syariah harus mendirikan kantor cabang atau sub kantor cabang. Adapun untuk BPR tetap tidak dibolehkan untuk menjalankan aktifitas secara konvensional dan syariah secara bersamaan. Perbedaan lainnya adalah diberikannya wewenang kepada Bank Indonesia untuk mengawasi dan mengeluarkan peraturan mengenai bank syariah.

Sebelumnya kewenangan tersebut diberikan kepada kementerian keuangan. Sejarah mencatat, bagaimana Bank Indonesia sangat aktif dalam mengembangkan perbankan syariah. Banyak Peraturan Bank Indonesia yang telah dikeluarkan demi menunjang kelancaran operasional bank syariah.

### **UU No. 21 Tahun 2008**

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dasar hukum perbankan syariah di Indonesia semakin kuat dan jumlah bank syariah semakin meningkat secara signifikan. Akan tetapi, beberapa praktisi dan pakar perbankan syariah berpendapat bahwa peraturan yang ada masih tidak cukup untuk mendukung operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebagai contoh, bank syariah beroperasi hanya berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional yang kemudian diadopsi Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia yang tersebar dalam berbagai bentuk kadangkala *overlapping* satu sama lainnya. Kemudian, bank syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, sehingga pengaturan bank syariah dan bank konvensional dalam satu Undang-Undang yang sama dipandang tidak mencukupi. Oleh karena itu, adanya UU khusus yang mengatur bisnis perbankan syariah secara komprehensif merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk diwujudkan.

Pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan pemerintah, mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Secara umum struktur Hukum Perbankan Syariah ini sama dengan Hukum Perbankan Nasional. Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola (*corporate governance*), prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen risiko (*risk management*), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peran dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia, namun saat ini pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk

perbankan syariah di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya UU khusus yang mengatur perbankan Syariah serta instrumen hukum lainnya , diharapkan eksistensi perbankan syariah semakin kokoh, para investor semakin tertarik untuk melakukan bisnis di bank syariah sehingga perbankan syariah di Indonesia semakin lebih baik lagi.

**Soal**

1. Jelaskan apa saja sumber hukum perbankan syariah!
2. Jelaskan apa saja yang menjadi dasar hukum perbankan syariah!
3. Jelaskan bagaimana tinjauan hukum perbankan syariah di Indonesia!
4. Jelaskan bagaimana regulasi peraturan perbankan syariah

**BAB IV**  
**PRODUK PERHIMPUNAN DANA PERBANKAN SYARIAH**  
**(TABUNGAN)**

**Tujuan Pembelajaran**

1. Mahasiswa memahami akad pada produk tabungan (*saving deposit*) perbankan syariah
2. Mahasiswa memahami jenis-jenis tabungan

**A. Definisi Produk Penghimpunan Dana**

Produk penghimpunan dana adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam menghimpun dana nasabah untuk disalurkan kepada kreditur. Dalam penghimpunan dana bank syariah, ada berbagai macam produk, salah satu diantaranya adalah tabungan.

Tabungan menurut Undang-Undang perbankan No.10 Tahun 1998 “Simpanan dana pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, biyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Dalam bank syariah, akad yang digunakan untuk produk tabungan yakni akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Tabungan merupakan hutang bank kepada masyarakat, dalam hal ini tabungan dikelompokkan kedalam utang jangka pendek dalam neraca bank. Tidak ada batasan jangka waktu tabungan dan penarikannya yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menyebabkan tabungan harus dikelompokkan kedalam hutang jangka pendek.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tabungan adalah simpanan yang pengambilannya dapat dilakukan kapan saja. Tabungan dapat ditarik dengan cara dan waktu yang relatif lebih fleksibel. Cara penarikan tabungan yang banyak digunakan adalah dengan buku tabungan, *cash card* atau kartu ATM dan kartu debit.

## B. Tabungan Wadi'ah

Secara umum *Wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ..... ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya<sup>22</sup>

Wadi'ah terdiri dari dua jenis, yaitu;


### a. Wad Yad Amanah

Wadi'ah Yad Amanah adalah suatu titipan dimana titipan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh si penerima titipan<sup>23</sup>

Ciri-ciri Wadi'ah Yad Amanah;

- 1) Harta/ barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan
- 2) Penerima titipan mendapatkan kepercayaan atas barang yang dititipkan
- 3) Penerima titipan memperoleh kompensasi atas barang yang dititipkan
- 4) Harta/barang yang dititipkan harus dipisah. Dalam perbankan syariah jenis produk ini termasuk dalam jasa penitipan/ *safe deposit box*

### Skema Wadi'ah Yad Amanah



<sup>22</sup> Alqur'an.....

<sup>23</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 148.


b. Wad Yad Dhamanah

Wadi'ah Yad Dhamanah adalah sebuah titipan dimana harta yang ditipkan boleh dipergunakan oleh si penerima titipan

Ciri-ciri Wadi'ah Yad Dhamanah

- 1) Harta/ barang yang dititipkan boleh dipergunakan/ dimanfaatkan
- 2) Penerima titipan mendapat kepercayaan atas barang yang dititipkan
- 3) Penerima titipan berhak atas pendapatan dari pemanfaatan harta/barang yang dititipkan
- 4) Penitip/ pemilik harta/barang berhak mengambil kembali harta/barang yang dititipkan kapanpun.
- 5) Penitip memperoleh bonus dari harta/ barang yang dititipkannya

**Skema Wadi'ah Yad Dhamanah**



**C. Tabungan Mudharabah**

*Mudharabah* atau *qiradh* berasal dari *al-qardhu* berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.<sup>24</sup> Menurut istilah *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 111


<sup>25</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h.60.

Dalam hal ini *shahibul maal* sebagai pihak pemilik modal atau investor, yang perlu mendapat imbalan atas dana yang sudah di investasikan. Sedangkan *mudharib* adalah *entrepreneur*, yang menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan. Apabila dalam menjalankan usaha, *mudharib* mengalami kerugian, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul maal*, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan, kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*. Apabila *mudharib* melakukan keesaahan dalam melaksanakan usaha, *mudharib* wajib mengganti seluruh biaya yang sudah diinvestasikan oleh *shahibul maal*.<sup>26</sup>

Akad *mudharabah* terbagi dua, yaitu:

1. *Mudharabah muthalaqah*, yaitu akad kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu dan daerah bisnis.<sup>27</sup>

Skema *Mudharabah Muthalaqah*



2. *Mudharabah muqayyadah* adalah akad kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana ada batasan atas dana yang di investasikannya. *Mudharib* biasanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan


<sup>26</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 84.

<sup>27</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.97.



batasan yang diberikan oleh shahibul maal. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, dan lain-lain.<sup>28</sup>

#### Skema Mudharabah Muqayyadah



#### **Soal:**

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tabungan?
2. Jelaskan apa perbedaan dari tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*?
3. Apa yang dimaksud dengan *shahibul mal* dan *mudharib*?
4. Jelaskan bagaimana pembagian tanggung jawab pada *shahibul mal* dan *mudharib* jika usaha yang dijalankan terjadi kerugian?

---

<sup>28</sup> Ibid, h. 51.

**BAB V**  
**PRODUK PENGHIMPUNAN DANA PERBANKAN SYARIAH (GIRO/  
DEMAND DEPOSIT DAN DEPOSITO MUDHARABAH**

**Indikator Pembelajaran**

1. Mahasiswa memahami perbedaan *Giro Wadiah* dengan *Giro Mudharabah*
2. Mahasiswa memahami *Deposito Mudharabah*

**A. Giro Wadi'ah**

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Giro *wadi'ah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Dalam konsep *wadiah yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, yakni seperti penerapan prinsip pada bank syariah. Nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Adi Warman Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 291-292.

Fitur dan mekanisme giro atas dasar *wadi'ah*, antara lain adalah<sup>30</sup>:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
2. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
3. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
4. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
5. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

## **B. Giro Mudharabah**

Giro *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah giran tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi

---

<sup>30</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 32-33.

hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.<sup>31</sup>

Fitur dan mekanisme giro atas dasar *akad mudharabah*, antara lain adalah<sup>32</sup>:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
2. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
4. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

### **C. Deposito Mudharabah**

Selain tabungan dan giro, deposito juga merupakan produk dari penghimpunan dana bank syariah yang juga termasuk produk bank dalam bidang penghimpunan dana (*founding*) adalah deposito. Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

---

<sup>31</sup> Adi Warman Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 294.

<sup>32</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 33.

Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai wali amanah (trustee), yakni harus bertindak hati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah miss management (salah urus), maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana terhadap bank, terdapat dua bentuk mudharabah, yaitu:

Mudharabah Mutalaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)

Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)

Dalam deposito mutalaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik berkenaan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan penuh dalam mengelola dan menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Berbeda dengan deposito mudharabah mutalaqah, dalam deposito mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik berkenaan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah

tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah, dapat dibagi atas dua skema yaitu skema muthlaqah dan skema muqayyadah. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muthalaqah, kedudukan Bank Syariah adalah sebagai mudharib (pihak yang mengelola dana) sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (shahibul maal). Hasil usaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati dimuka. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muqayyadah, kedudukan bank hanya sebagai agen saja, karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah dengan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Tujuan dari kegiatan penghimpunan dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

**Soal:**

1. Jelas pengertian giro *wadi'ah*?
2. Jelaskan pengertian giro *mudharabah*?
3. Jelaskan apa perbedaan giro *wadi'ah* dan giro *mudharabah*?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan deposito *mudharabah*?
5. Jelaskan bagaimana mekanisme operasional yang terdapat pada deposito *mudharabah*!

**BAB VI**

**PRODUK PENYALURAN DANA PERBANKAN SYARIAH**  
**(PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP JUAL BELI / BA'Y**

**Tujuan Pembelajaran:**

1. Mahasiswa memahami Pembiayaan *Murabahah*
2. Mahasiswa memahami produk *Salam*
3. Mahasiswa memahami produl *Istishna'*

**A. Pembiayaan Murabahah**

Adiwarman dalam bukunya *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* menyatakan bahwa; Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.<sup>33</sup>

Murabahah juga diartikan sebagai jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus mengatakan harga barang yang ia beli kemudian menambahkan keuntungannya sesuai dengan kesepakatan.<sup>34</sup>

Adapun menurut Zainul Arifin dalam bukunya *Dasar-Dasar manajemen Bank Syariah* menyatakan bahwa : “Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang telah disepakati”.

Pihak penjual atau dsini adalah bank syariah wajib memberitahukan harga pembelian barangnya dan setelah itu diadakan kesepakatan margin atau keuntungan bagi pihak bank baru setelah disepakati maka harga pembelian ditambah margin tersebut adalah yang menjadi harga jual bank. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan waktu pembayarannya. Harga jual

---

<sup>33</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), Cet.Ke-8, h. 103.

<sup>34</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hal.101.

dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.<sup>35</sup>

#### Syarat Murabahah

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misal jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam poin (a), (d) atau (e) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan

1. Melanjutkan kembali pembelian seperti apa adanya
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
3. Membatalkan kontrak

Murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank, diantara selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem ini juga sangat sederhana dan memudahkan penanganan administrasinya. Namun ada beberapa resiko yang harus diantisipasi yaitu;

1. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran
2. Fluktuasi harga komperatif; ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelinya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga beli tersebut


---

<sup>35</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), Cet. Ke-7, h.23.



3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab
4. Dijual; karena murabahah adalah sebuah akad jual beli, maka ketika kontrak ditandatangani barang tersebut menjadi milik nasabah, dan nasabah tersebut bebas melakukan apapun terhadap barangnya termasuk menjualnya.

### Skema *Bai' al-Murabahah* dalam Perbankan Syariah



### B. Pembiayaan Salam

Dalam pengertian yang sederhana, *ba'i as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.<sup>36</sup>

Rukun *Bai' as-Salam* antara lain:

1. *Muslim* atau pembeli
2. *Muslim ilaih* atau penjual
3. Modal atau uang
4. *Muslim fihi* atau barang
5. *Sighat* atau ucapan

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 108.

Syarat *Bai' as-Salam* yaitu:

1. Modal transaksi. Modal mengenai pembayaran adalah berbentuk uang dan kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak
2. *Al-Muslam Fiihi (Barang)*. Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya.

Fitur dan mekanisme pembiayaan atas dasar akad salam, antara lain adalah<sup>37</sup>:

1. Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *salam* dengan nasabah;
2. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar salam;
3. Penyediaan dana oleh bank kepada nasabah harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah pembiayaan atas dasar akad *salam* disepakati atau paling lambat 7 hari setelah pembiayaan atas dasar akad *salam* disepakati; dan
4. Pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank.

Manfaat salam antara lain adalah:


1. Bagi bank
  - a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memperoleh barang tertentu sesuai kebutuhan nasabah akhir
  - b. Memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar barang tersebut pada saat diserahkan ke bank lebih tinggi daripada jumlah pembiayaan yang diberikan
  - c. Memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin* atas transaksi pembayaran barang ketika diserahkan kepada nasabah akhir

---

<sup>37</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 49.

2. Bagi nasabah memperoleh dana di muka sebagai modal kerja untuk memproduksi barang

### Skema Ba'i as-Salam dalam perbankan



### C. Pembiayaan *istishna'*

Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>38</sup>

Fitur dan mekanisme pembiayaan atas dasar akad *istishna'* antara lain adalah<sup>39</sup>:

1. Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *istishna'* dengan nasabah; dan

<sup>38</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 113.


<sup>39</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 51.

2. Pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank.

Manfaat *istishna* antara lain adalah:

1. Bagi bank
  - a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah
  - b. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin
2. Bagi nasabah memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.

#### Skema Ba'i al-Istishna'



#### Perbandingan Antara Ba'i as-Salam dan Ba'i al-Istishna'

SUBJEK	SALAM	ISTISHNA'	ATURAN & KETERANGAN
Pokok Kontrak	<i>Muslim fiih</i>	<i>Mashnu'</i>	Barang ditanggguhkan dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa di kemudian hari	Cara penyelesaian pemyaran merupakan perbedaan utama antara <i>salam</i> dan <i>istishna'</i>

Sifat Kontrak	Mengikat secara asli ( <i>thabi'i</i> )	Mengikat secara ikutan ( <i>taba'i</i> )	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan <i>istishna'i</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab
Kontrak Paralel	Salam paralel	<i>Istishna'</i> paralel	Baik salam paralel maupun <i>istishna'</i> paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah

### Soal

1. Jelaskan makna *murabahah*?
2. Jelaskan makna *salam*?
3. Jelaskan apa saja rukun dan syarat dari pembiayaan *salam*?
4. Jelaskan makna *istishna'*?
5. Jelaskan secara singkat perbedaan *salam* dan *istishna'*!

## BAB VII

### PRODUK PENYALURAN DANA PERBANKAN SYARIAH (PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP SEWA / IJARAH)

#### Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami pengertian akad *Ijarah*
2. Mahasiswa memahami skema produk pembiayaan *Ijarah*
3. Mahasiswa memahami perbedaan produk *Ijarah* dengan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*

#### A. Pengertian akad *Ijarah*

*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>40</sup> Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.<sup>41</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian yang terjadi didalam akad *ijarah* adalah perpindahan hak guna barang, bukan perpindahan hak kepemilikan barang.

Fitur dan mekanisme pembiayaan atas dasar akad *ijarah* antara lain adalah<sup>42</sup>:

---


<sup>40</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.

<sup>41</sup> Adi Warman Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 137.

<sup>42</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 53.

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah;
2. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah;
3. Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
4. Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang; dan
5. Dalam hal pembiayaan atas dasar *ijarah muntahiya bit tamlik*, selain bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.

#### Skema Produk Pembiayaan Ijarah



#### B. Al-Ijarah al-Muntahiya Bit-Tamlik

*Al-Ijarah al-Muntahiya Bit-Tamlik* merupakan gabungan dua buah akad yang terdiri dari akad *al-Ba'i* yang merupakan akad jual beli dan akad *Ijarah* yang merupakan akad sewa-menyewa.

*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.<sup>43</sup>

Dalam *ijarah muntahiya bit tamlik*, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini<sup>44</sup>:

1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa
2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Pada pilihan pertama, yakni menjual barang diakhir masa sewa, biasanya dilakukan karena kemampuan finansial si penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Sehingga total nilai sewa yang dibayarkan penyewa belum mencukupi harga beli barang dan margin bank. Jadi untuk menutupi kekurangan tersebut, penyewa harus membeli barang tersebut diakhir perjanjian.

Sedangkan untuk pilihan kedua, yakni menghibahkan barang di akhir masa sewa, biasanya dilakukan karena kemampuan finansial si penyewa untuk membayar sewa relatif besar. Sehingga total sewa yang dibayarkan penyewa sudah mencukupi harga beli barang dan margin bank. Sehingga di akhir periode, bank dapat menghibahkan barang tersebut kepada si penyewa.

**Soal:**

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan akad *Ijarah*!
2. Jelaskan bagaimana skema produk pembiayaan *Ijarah*!
3. Jelaskan apa perbedaan produk *Ijarah* dengan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*

---

<sup>43</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 118.

<sup>44</sup> Adi Warman Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 149.



## BAB VIII

### PRODUK PENYALURAN DANA PERBANKAN SYARIAH (PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL/ SYIRKAH)

#### Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami akad *musyarakah*
2. Mahasiswa memahami produk *musyarakah*
3. Mahasiswa memahami akad *mudharabah*
4. Mahasiswa memahami produk *mudharabah*

#### A. Pembiayaan Musyarakah

Akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.<sup>45</sup>

*Al-musyarakah* dapat diartikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>46</sup>

*Musyarakah* terbagi dua jenis, yakni *musyarakah pemilikan* dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah pemilikan* tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, pemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Musyarakah akad* tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 44.

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 90.

atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>47</sup>

Musyarakah akad terbagi empat, yakni

1. Syirkah al-Inan, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak memberikan sejumlah dana dan turut berpartisipasi dalam kerja. Pembagian bagi hasil dan kerugian sesuai porsi dan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Syirkah Mufawwadhah, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak memberikan sejumlah dana, kerja dan tanggung jawab dengan porsi yang sama.
3. Syirkah A'maal, yaitu akad kerjasama antara dua orang seprofesi atau lebih, dimana mereka sepakat untuk menerima pekerjaan dan berbagi keuntungan secara bersama-sama. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek dalam sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit dalam menerima orderan pakaian seragam.
4. Syirkah Wujuh, akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari sebuah perusahaan kemudian menjual barang tersebut secara tunai, mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh mitra.


Resiko yang terdapat dalam musyarakah, yakni

1. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan kontrak yang telah dibuat
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

### Skema al-Musyarakah



### B. Pembiayaan Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena

kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>48</sup>

*Akad mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berpihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

*Akad mudharabah* terbaagi dua, yaitu<sup>49</sup>:

- a. *Mudharabah Muthlaqah Mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi okeh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana
- b. *Mudharabah Muqayyadah Mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibtasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah sesuai dengan permintaan pemilik dana

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek *mudharabah* (moodal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
- d. Nisbah keuntungan


Penerapan *mudharabah* dalam perbankan syariah seperti bank menerima dana dari *shahib al-mal* dalam bentuk dana pihak ketiga (DP-3) sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuj pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*). Keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik DP-3.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 95.

<sup>49</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 41.

### Skema al-Mudharabah



#### Soal:

1. Jelaskan pengertian akad *musyarakah*!
2. Jelaskan pengertian akad *mudharabah*!
3. Jelaskan apa saja rukun *mudharabah*!
4. Jelaskan bagaimana penerapan *mudharabah* dalam perbankan syariah!

## BAB IX

### PRODUK JASA PERBANKAN SYARIAH

#### Tujuan Pembelajaran;

1. Mahasiswa memahami pengertian jasa bank
2. Mahasiswa memahami jenis-jenis pelayanan jasa bank secara umum

#### A. Pengertian Jasa Bank

Jasa bank merupakan suatu fungsi dari bank sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.<sup>50</sup>

Jasa dapat juga diartikan sebagai suatu yang diproduksi dan konsumsi secara simultan. Jasa tidak pernah ada dan hasilnya dapat dilihat setelah terjadi. Contohnya apabila anda mendatangi sebuah penerima jasa cukur/potong rambut. Jasa dikonsumsi pada saat waktu produksi, tetap hasil dari jasa akan terlihat pada beberapa waktu kemudian, setelah jasa selesai diproduksi. Kesenjangan waktu produksi dan konsumsi merupakan perbedaan yang penting. Jasa tidak dapat diproduksi disuatu tempat dan dikirim ketempat lain seperti barang, juga tidak dapat disimpan. Semua karakteristik ini dapat dihubungkan dengan kesenjangan produksi dan konsumsi.<sup>51</sup>

Pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang memerlukannya. Dengan memberikan pelayanan jasa, maka bank akan

---

<sup>50</sup> Adi Warman Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 112.

<sup>51</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Ed. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 41.

memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bank dari pelayanan jasa tersebut disebut dengan *fee based income*.<sup>52</sup>

Tujuan utama dari pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kedua kegiatan utamanya, yakni menghimpun dana dari dan untuk masyarakat. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka semakin baik. Hal ini karena apabila seorang nasabah ingin melakukan transaksi keuangan, cukup berhenti disatu bank saja. Demikian pula sebaliknya, apabila jasa bank yang diberikan tidak lengkap, maka nasabah harus mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan.

## **B. Jenis-jenis Pelayanan Jasa Bank**

Jenis-jenis pelayanan jasa bank umum diantaranya adalah;

### **1. Transfer (jasa pengiriman uang)**

Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana atas perintah nasabah kepada rekening yang dituju. Transfer juga merupakan kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank tersebut yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Baik transfer uang masuk maupun keluar akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebet, maka cabang lain mengkredit.

Jasa pengiriman uang ini merupakan salah satu kegiatan usaha industri perbankan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 6 huruf e Undang-Undang No & tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yaitu; bank umum dapat melakukan jasa pengiriman uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya.

---

<sup>52</sup> Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana 2011), h. 193.

## 2. Inkaso

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah (perorangan maupun perusahaan) untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga (baik yang berdokumen ataupun tidak) yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan (pembayar atau tertarik) berada ditempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya. Inkaso dapat juga diartikan sebagai kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu dikota lain yang telah ditunjuk oleh pemberi amanat.

### a. *Warkat Incaso*

- 1) Warkat Inkaso tanpa lampiran yaitu warkat-warkat inkaso yang tidak dilampirkan dengan dokumen-dokumen apapun seperti cek, bilyet giro, wesel dan surat berharga lainnya.
- 2) Warkat inkaso dengan lampiran yaitu warkat-warkat inkaso yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen lain seperti kwitansi, bon faktur, polis asuransi dan dokumen-dokumen penting lainnya.

### b. Jenis Inkaso

- 1) Inkaso masuk merupakan kegiatan yang masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabahnya sendiri. Dalam kegiatan inkaso masuk, bank hanya memeriksa kecukupan dari nasabahnya yang telah menerbitkan warkat kepada pihak ketiga.
- 2) Inkaso keluar merupakan kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain. Dalam hal ini bank menerima amanat dari nasabahnya untuk menagih warkat tersebut kepada nasabah lain dikota lain.

## 3. *Safe deposit Box*

*Safe dposit box* adalah layanan penyewaan harta atau surat-surat berharga yang dirancang khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang koko tahan bongkar dan tahan api untuk memberikan jasa aman bagi nasabah.



Penyediaan kotak dan tempat penyimpanan barang dan surat-surat berharga ini merupakan salah satu kegiatan usaha bank umum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 6 huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang NO.10 tahun 1998 yang berbunyi bahwa usaha bank umum termasuk menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga.

#### 4. *Letter of Credit*

Layanan *letter of credit* atau surat kredit berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.

Dengan menggunakan jasa LC resiko atas transaksi perdagangan luar negeri bisa diminimalisir. Cara pembayaran ini akan menjamin pembayarnya yang diinginkan penjual atas pengiriman barang serta menjamin pembeli bahwa ia akan menerima barang yang sesuai dengan pesanan baik dari segi jumlah maupun kualitasn barang yang diinginkan.

#### 5. Jasa Kliring

Layanan kliring merupakan jasa perbankan yang diberikan dalam rangka penagihan warkat antar bank yang berasal dari wilayah kliring yang sama. Kliring merupakan cara atau sarana perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh bank indonesia atau pihak lain yang ditunjuk.

Warkat adalah alat pembayaran tidak tunai yang diperhitungkan melalui kliring atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring. Dalam ketentuan pasal 14 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang warkat yang dapat dilakukan dalam transaksi kliring antara lain; cek, bilyet giro, wesel, nota debit dan lainnya. Proses penagihan warkat melalui kliring ini biasanya memakan waktu satu hari.

Tujuan penyelenggaraan kliring oleh Bank Indonesia adalah;

- a. Memperluas dan mendukung kelancaran sistem pembayaran secara giral (tidak tunai)
- b. Membantu dan mempercepat penyelesaian perhitungan seketika mengenai utang piutang baik atas nama bank maupun nasabah
- c. Membrikan pelayanan kepada nasabah

#### 6. *Bank Card* (Kartu Kredit)

*Bank card* atau yang lebih familiar kartu kredit atau bisa juga disebut kartu plastik, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Kartu ini juga dapat digunakan sebagai kartu ATM dan dapat menarik uang tunai di mesin-mesin ATM yang tersebar diberbagai tempat.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 10/8/PBI/2008, bahwa penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) tidak hanya dilakukan oleh bank, melainkan dapat pula dilakukan oleh lembaga selain bank, baik bertindak sebagai prinsipal ataupun penerbit. Kemudian dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/59/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal tata cara penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, diantaranya mengenai ketentuan dan persyaratan sebagai AMPK yaitu prinsipal, penerbit, *acquirer*. Dan berkenaan dengan penerapan prinsip perlindungan nasabah dalam penyelenggaraan kegiatan AMPK, surat Edaran Bak Indonesia Nomor 7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal prinsip perlindungan nasabah dan kehati-hatian, serta peningkatan keamanan dalam penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

## 7. Bank Garansi

Bank garansi adalah salah satu bentuk pinjaman utang dalam bisnis perbankan. Layanan bank garansi merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha dan lainnya. Dengan jaminan ini, si pengelola usaha memperoleh fasilitas untuk menjalankan usahanya dengan pihak lain. Dalam hal ini, bank mengikat diri untuk kepentingan orang guna menjamin atau menjadi penjamin bagi nasabahnya. Bank garansi juga dimaknai sebagai perjanjian penjaminan utang, karenanya ketentuan-ketentuan *borgtocht* sebagaimana diatur dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata berlaku pula bagi bank garansi.

## 8. Perdagangan Valuta Asing (Valas)

Perdagangan valuta asing merupakan pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya, bukan sebatas *money charger*, tapi lebih luas dari pada itu. Pasar valuta asing adalah suatu pasar dimana surat-surat berharga jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) diperdagangkan. Surat-surat berharga tersebut tidak selalu dalam valuta yang sama.

Jenis-jenis transaksi dalam perdagangan valuta asing yaitu;

- a. Transaksi *spot* (transaksi tunai)
- b. Transaksi *forward* (transaksi berjangka/tunggak)
- c. Transaksi *swap* (transaksi barter)

## 9. *Payment*

layanan *payment* merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabahnya. Bank akan mendapatkan *fee* atas pelayanan jasa yang diberikan.

Beberapa pelayanan jasa (*payment*) yang diberikan oleh bank kepada nasabah, yaitu;

- a. Pembayaran telepon

- b. pembayaran rekening listrik
- c. pembayara pajak
- d. pembayaran uang kuliah
- e. pembayaran gaji
- f. dan lain-lain

#### 10. *E-Banking*

*e-banking* merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. *E-banking* menggunakan fasilitas *mobile banking* dan internet banking.

#### **Pertanyaan**

1. Jelaskan pengertian jasa bank
2. Jelaskan jenis-jenis jasa bank yang diberikan kepada nasabah

## BAB X

### PRODUK JASA PERBANKAN SYARIAH

#### **Indikator Pembelajaran:**

1. Mahasiswa memahami akad-akad pelayanan jasa bank syariah
2. Mahasiswa memahami jenis-jenis pelayanan jasa bank syariah
3. Mahasiswa memahami perbedaan jenis-jenis pelayanan bank syariah dengan bank konvensional

#### **C. Produk Jasa Perbankan Syariah**

##### 1. *Al-Wakalah* (Perwakilan)

###### a. Pengertian *Al-Wakalah*

*Wakalah* atau *Wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut.<sup>53</sup>

###### b. Landasan Syariah

Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Landasan hukum *al-wakalah* terdapat pada Q.S Al-Kahfi : 19 dan Q.S Yusuf : 55.

##### 2. *Al-Kafalah*

###### a. Pengertian *al-Kafalah*

*Al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau

---

<sup>53</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 120.

yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>54</sup> Landasan hukum *al-kafalah* terdapat pada Q.S Yusuf : 72.

b. Jenis al-Kafalah

1) Kafalah bin-Nafs

*Kafalah bin-Nafs* merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafalah bin-Nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apa pun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

2) Kafalah bil-Maal

*Kafalah bil-maal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

3) Kafalah bit-Taslim

Jenis *kafalah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir.

Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

4) Kafalah al-Munjazah

*Kafalah al-munjazah* adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 123.

Salah satu bentuk *kafalah al-munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds* ‘jaminan prestasi’, suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.

5) *Kafalah al-muallaqah*

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

3. *Hiwalah* (Alih Hutang-Piutang)

a. Pengertian *hiwalah*

*Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal ‘alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.<sup>55</sup>

Secara sederhana, hal itu dapat dijelaskan bahwa A (*muhal*) memberi pinjaman ke B (*muhil*), sedangkan B masih mempunyai piutang pada C (*muhal ‘alaih*). Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai.

b. Aplikasi dalam Perbankan

Kontrak *hiwalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut.

1) *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

2) *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 126.

3) *Bill discounting*. Secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan *hiwalah*. Hanya saja, dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hiwalah*.

c. Manfaat Hiwalah

Seperti diuraikan di atas, akad *hiwalah* dapat memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan, di antaranya:

- 1) Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan.
- 2) Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan
- 3) Dapat menjadi salah satu *fee-based income*/sumber pendapatan nonpembiayaan bagi bank syariah.

Adapun risiko yang harus diwaspadai dari kontrak *hiwalah* adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi *invoice* palsu atau wamprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban *hiwalah* ke bank.

4. Ar-Rahn

a. Pengertian Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>56</sup> Landasan hukum *ar-Rahn* Q.S Al-Baqarah : 283.

b. Aplikasi dalam Perbankan

Kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut.

- 1) Sebagai Produk Pelengkap

---

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 128.



*Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

## 2) Sebagai Produk Tersendiri

Di beberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dengan *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.

## 3) Manfaat ar-Rahn

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *ar-rahn* adalah sebagai berikut.

- a) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
- b) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- c) Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutam di daerah daerah.

Adapun manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.

4) Risiko ar-Rahn

- a) Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi)
- b) Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

5. Al-Qardh

a. Pengertian al-Qardh

*Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>57</sup> Landasan hukum Q.S Al-Hadiid : 11.

b. Aplikasi dalam Perbankan

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut.

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito
- 3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*.

6. As-Sharf

a. Pengertian As-Sharf

---

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 131.

*As-Sharf* adalah jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multi currency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah.<sup>58</sup>

b. Aplikasi dalam Perbankan

- 1) Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah.
- 2) Transaksi penukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi *spot*.
- 3) Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

c. Tujuan/Manfaat

- 1) Bagi Bank
  - a) Menyediakan mata uang (valuta asing) yang dibutuhkan nasabah.
  - b) Mendapatkan keuntungan dari selisih kurs dalam hal penukaran mata uang yang berbeda.
- 2) Bagi nasabah memperoleh mata uang yang diperlukan untuk berinteraksi.

7. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Landasan hukum Q.S Al-Baqarah : 233.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 64.

<sup>59</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai *hak untuk memanfaatkan barang / jasa dengan membayar imbalan tertentu*. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah *akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri*. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>60</sup>

b. Hak dan Kewajiban kedua belah pihak

Apa saja kewajiban penyewa dan yang menyewakan? Yang menyewakan wajib mempersiapkan barang yang disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa. Misalnya, mobil yang disewa ternyata tidak dapat digunakan karena akunya lemah, maka yang menyewakan wajib menggantinya. Bila yang menyewakan tidak dapat memperbaikinya, penyewa mempunyai pilihan untuk membatalkan akad atau menerima manfaat yang rusak. Bila demikian keadaannya, apakah harga sewa masih harus dibayar penuh? Sebagian ulama berpendapat, bila penyewa tidak membatalkan akad, harga sewa harus dibayar penuh. Sebagian ulama lain berpendapat harga sewa dapat dikurangkan dulu dengan biaya untuk perbaikan kerusakan.

Penyewa wajib menggunakan barang yang disewakan menurut syarat-syarat akad atau menurut kelaziman penggunaannya. Penyewa juga wajib menjaga barang yang disewakan agar tetap utuh. Ulama berpendapat bahwa bila penyewa diminta untuk melakukan perawatan, ia berhak untuk

---

<sup>60</sup> Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), Cet.Ke-8, h. 138.

mendapatkan upah dan biaya yang wajar untuk pekerjaannya itu. Bila itu penyewa melakukan perawatan atas kehendaknya sendiri, ini dianggap sebagai hadiah dari penyewa dan ia tidak dapat meminta pembayaran apa pun.

c. Jenis Barang/Jasa yang Dapat Disewakan

- 1) Barang modal : aset tetap, misalnya bangunan, gedung, kantor, ruko, dan lain-lain.
- 2) Barang produksi : mesin, alat-alat berat dan lain-lain.
- 3) Barang kendaraan transportasi : darat, laut dan udara.
- 4) Jasa untuk membayar ongkos :
  - a) Uang sekolah/kuliah
  - b) Tenaga kerja
  - c) Hotel
  - d) Angkut dan transportasi, dan sebagainya.

d. Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)

*Al-Bai' wal Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-Bai'* dan akad *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT). *Al-Bai'* merupakan akad jual-beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Dalam *Ijarah Muntahia Bittamlik*, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:

- 1) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa
- 2) Pihak yang menyewakan berjanji akan mengibahkan barang yang disewakan tersebut pada masa akhir sewa.<sup>61</sup>

**Soal:**

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jasa bank!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *ijarah* dan *sharf*!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *qardh* dan *rahn*!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *wakalah*, *kafalah*, dan *hiwalah*

---

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 149.

## BAB XI

### PERAN SOSIAL PERBANKAN SYARIAH

#### Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami fungsi bank syariah
2. Mahasiswa memahami peran bank syariah

#### A. Fungsi Bank Syariah

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan *financing* atau *lending*.

Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai kaidah-kaidah perbankan yang berlaku. Utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dana penyaluran dana menurut Islam. Namun bagi syariah, di samping harus memenuhi tuntutan kaidah Islam, juga mengikuti kaidah hukum perbankan yang berlaku dan telah diatur oleh bank sentral.

Jika dilihat dari sisi fungsi bank syariah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, maka bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak surplus kepada pihak minus.<sup>62</sup>

Fungsi bank syariah yaitu;

##### 1. Menghimpun Dana Masyarakat

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/ titipan dengan menggunakan akad wadi'ah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah.

---

<sup>62</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 108.

Masyarakat menitipkan dananya/ menyimpan dan melakukan investasi di bank syariah karena masyarakat percaya bahwa dana yang dititipkan akan aman dan dapat diambil kapanpun dan dimanapun.

## 2. Menyalurkan Dana kepada Masyarakat

Penyaluran dana kepada masyarakat atau disebut juga dengan *landing* merupakan fungsi bank yang kedua. Dana yang diperoleh dari masyarakat dalam bentuk simpanan maupun investasi, disalurkan kembali kepada masyarakat. Akad yang digunakan dalam menyalurkan dana ini bermacam-macam, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diantara akad-akad tersebut, yaitu; akad jual beli (*murabahah, salam dan istishna'*), akad kemitraan atau kerjasama usaha (*mudharabah, musyarakah*)

## 3. Pelayanan Jasa

Selain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, fungsi ketiga bank syariah yaitu memberikan pelayanan jasa kepada nasabah/ masyarakat. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi keuangan. Pelayanan jasa bank syariah diantara; jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, inkaso, *letter of credit*, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya.

## **B. Peran Bank Syariah**

Secara umum peran bank syariah antara lain adalah (1) memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat; (2) meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah; (3) menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut<sup>63</sup>:

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan
3. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya, investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat.
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana *Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)*.
6. Peningkatan efisiensi mobilsasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.
7. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

**Soal:**

1. Jelaskan apa saja fungsi bank syariah!
2. Jelaskan apa saja peran bank syariah!

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 10.



## BAB XII

### PENGELOLAAN SISTEM KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH

#### Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami prinsip pengelolaan sistem keuangan perbankan syariah
2. Mahasiswa memahami sumber-sumber dana bank syariah
3. Mahasiswa memahami penggunaan dana bank syariah
4. Mahasiswa memahami pembagian keuntungan (*profit distribution*)

#### A. Prinsip Pengelolaan Sistem Keuangan Perbankan Syariah

Prinsip pengelolaan sistem keuangan perbankan syariah menjalankan prinsip menyalurkan dana dari bank kelebihan dana-dana kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahib al maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah menyimpan dana. Dengan demikian, kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba.

Bank syariah menggolongkan pengelolaan dana ke dalam beberapa jenis, antara lain<sup>64</sup>:

1. Kekayaan bank syariah dalam bentuk:

---

<sup>64</sup> *Ibid, h. 112-113.*

- a. Kekayaan yang menghasilkan (aktiva produktif) yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan
  - b. Kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu kas dan inventaris (harta tetap)
2. Modal bank syariah, berasal dari:
    - a. Modal sendiri yaitu simoanab pendiri (modal), cadangan dan hibah, infaq/shadaqah
    - b. Simpanan/hutang dari pihak lain
  3. Pendapatan usaha keuangan bank syariah berupa bagi hasil atau *mark up* dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank.
  4. Biaya yang harus dipikul oleh bank syariah yaitu biaya operasi, biaya gaji, manajemen kantor dan bagi hasil simpanan nasabah penabung.

## **B. Sumber-Sumber Dana Bank Syariah**

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pada pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus atau secara berangsur-angsur.<sup>65</sup>

Berdasarkan data empiris selama ini dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri, ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank, hanya sebesar 7-8% dari total aktiva bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aktiva. Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 115-116.

Berdasarkan prinsip syariah, dana berasal dari:

1. Modal
2. Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
3. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*nn guaranteed account*) untuk investasi umum (*genneral investment account/mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai sengan modal tersebut.
4. Investasi khusus (*special investment acoount/mudharabah muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ijut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.

Dengan demikian, sumber dana bank syariah terdiri dari:

- a. Modal inti (*core capital*)
- b. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*), dan
- c. Titipan (*wadiah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*)

### **C. Penggunaan Dana Bank Syariah**

Alokasi dana mempunyai beberapa tujuan, antara lain yaitu:

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman

Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

1. *Earning Assate* (aktiva yang menghasilkan)
2. *Non Earning Assets* (aktiva yang tidak menghasilkan)

Aktiva yang dapat menghasilkan atau *eaning assets* adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)

- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*)
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*al-bai'*)
- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah dan ijarah wa iqtina/ijarah muntahiya bit tamlik*)
- e. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya

Sementara, aset bank yang lian adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau disebut *non earning assets*. Pada *non earning assets* terdiri dari:

- a. Aktiva dalam bentuk tunai (*cash assets*)

Aktiva dalam bentuk tunai atau *cash assets* terdiri dari uang tunai dalam *vault*, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-itenn tunai lain yang masih dalam proses oenagihan (*collections*)

- b. Pinjaman (*qard*)
- c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris

Penaanaman dana dalam bentuk ini tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasikitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas itu terdiri dari bangunan gedung, kendaraan dan peralatan lainnya yan dipakai okeh bank dalam ranhka penyediaan layanan kepada nasabahnya.

#### **D. Pembagian Keuntungan Bank Syariah**

Pendapatan-pendapatan yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, harus dibagi atau didistribusikan antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan *nisbah* bagi-hssil yang diperjanjikan. Berdasarkan kesepakatan mengenai *nisbah* bagi-hasil antara bank dengan para nasabah, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut<sup>66</sup>:

---

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 129-130.

1. Tahap pertama bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simoanan yang berhak atas bagi-jasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100%
2. Tahap kedua bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bagi masing-masing tipe dengan cara mengalikan persentase (jumlah relatif) dari masing-masing dana simpanan pada huruf a dengan jumlah pendapatan bank
3. Tahap ketiga bank menetapkan porsi bagi-hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan *nisbah* yang diperjanjikan
4. Tahap keempat bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai deengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan.
5. Tahap kelima bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.

**Soal:**

1. Jelaskan bagaimana prinsip pengelolaan sistem keuangan perbankan syariah!
2. Jelaskan apa saja sumber-sumber dana bank syariah!
3. Jelaskan bagaimana mekanisme penggunaan dana bank syariah!
4. Jelaskan bagaimana pembagian keuntungan (*profit distribution*) pada bank syariah!

### **BAB XIII**

## **KAPITA SELEKTA : PENGEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA**

### **Indikator Pembelajaran:**

1. Mahasiswa memahami tantangan perbankan syariah
2. Mahasiswa memahami kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia
3. Mahasiswa memahami *Grand Strategy* pengembangan pasar perbankan syariah

#### **A. Tantangan Perbankan Syariah**

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Stigma sebagian masyarakat Indonesia yang perlu diluruskan bahwa Perbankan Syariah adalah Banknya umat Islam dan bukan dilihat sebagai salah satu konsep alternatif untuk bertransaksi di dunia Perbankan Nasional.
2. Semakin banyaknya kompetitor yang ingin meraih semaksimal mungkin pangsa pasar syariah di Indonesia, sehingga "kue" syariah semakin kecil pembagiannya.
3. Ketergesa-gesaan terhadap diversifikasi produk dan layanan syariah, pada satu titik tertentu dapat menciptakan kekhilafan, kesalahan prosedur serta dapat menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) maupun Bank Indonesia (BI). Hal ini akan berdampak negatif bagi Bank tersebut, karena dapat berimbas kepada reputasi dan kerugian finansial Bank tersebut.
4. Seringnya penggunaan rekening bank, baik Bank Konvensional maupun rekening Bank Syariah yang digunakan untuk kegiatan penipuan (berkedok hadiah, SMS untuk transfer dana, Penjualan on line, dll)

sehingga dapat menimbulkan risiko reputasi terhadap bank tersebut, terlebih lagi dengan bank syariah yang dikenal dengan menggunakan prinsip syariah yang berbasiskan islam.

5. Minimnya pemahaman Masyarakat terhadap kegiatan operasional Bank Syariah
6. Peraturan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional Bank Syariah
7. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas.
8. Minimnya Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah
9. Institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif
10. Porsi skim pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank syariah masih perlu ditingkatkan.

## **B. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia**

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan

syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

### **Perbankan Syariah dalam UU**

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia ke dalam



Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### **Perbankan Syariah Dalam Peraturan Pemerintah**

Terdapat empat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perbankan Syariah. Pertama, PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan perubahan-perubahannya. Hal penting dari PP ini berkaitan dengan Bank Syariah, sebagaimana tertera dalam Pasal 2 PP No. 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 70 Tahun 1992 adalah tentang modal disetor untuk mendirikan Bank Umum dan Bank Campuran yang sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3 triliun. Kedua, PP No.71 Tahun 1992 tentang BPR yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa BPR yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketiga, PP No.72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil disebutkan bahwa bank yang melaksanakan prinsip bagi hasil harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, harus adanya DPS dan larangan melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip bagi hasil. Keempat, PP No. 30 Tahun 1999 tentang pencabutan tiga PP diatas dikarenakan pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 maka ketentuan pelaksanaan Bank Umum dan BPR yang melaksanakan prinsip bagi hasil menjadi wewenang BI bukan Pemerintah. Sehingga regulasinya tidak lagi diatur PP melainkan oleh PBI dan yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan berpindah dari pemerintah melalui Departemen Keuangan ke Bank Indonesia.

### **C. *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah**

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif

pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.
2. Program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.
3. Program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan

masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

4. Program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.
5. Program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan
6. Program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

### **Soal**

1. Jelaskan tantangan yang dihadapi bank syariah?
2. Jelaskan kebijakan pengembangan perbankan syariah?
3. Jelaskan *grand strategi* pengembangan pasar perbankan syariah?

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta :PT.RajaGrafindo Persada, 2008
- Akmal Tarigan, Azhari, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Medan: Perdana Publishing, 2007
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher, 2009
- Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: Dalam Persepektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008
- Perwata Atmadja, Karnaen dkk, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992
- S.P. Hasibuan, Melayu, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008.